



Pembelajaran Fardu Kifayah dalam Materi PAI: Tinjauan atas Manuskrip Risālat Al-Tahjiz Karya H. Muhammad Jabir Sambas (1872-1947)

Sahrul Sobirin¹, Erwin Mahrus²

¹² Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email Koresponden: sahrulsobirin82@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 30 November 2023

Accepted: 30 November 2023

Published: 30 November 2023

Kata kunci

Materi PAI

Fardu Kifayah

Risālat al-Tahjiz

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manuskrip Risālat al-Tahjiz, karya H. Muhammad Jabir, ulama asal Sambas Kalimantan Barat, kemudian melihat relevansinya dengan materi PAI di sekolah khususnya fardu kifayah. Kajian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua bentuk pendekatan yaitu kepustakaan (library research) dan kesejarahan (historical research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa manuskrip Risālat al-Tahjiz merupakan salah satu karya penting yang dihasilkan oleh ulama lokal Kalimantan Barat. Dilihat dari strukturnya, manuskrip al-Tahjiz lebih rinci dalam uraian dan langkah-langkah pengurusan jenazah lengkap dengan dasar hukum yang menyertainya. Dengan kata lain, materi dalam Risalat al-Tahjiz sangat relevan sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif buku pendamping memperkaya materi ajar PAI yang disampaikan kepada peserta didik.

ABSTRACT

This study aims to identify the manuscript of Risālat al-Tahjiz, by H. Muhammad Jabir, a scholar from Sambas, West Kalimantan, then see its relevance to PAI materials in schools, especially fardu kifayah. This study is a qualitative research using two approaches, namely library research and historical research. This study concludes that the Risālat al-Tahjiz manuscript is one of the important works produced by local scholars of West Kalimantan. Judging from its structure, the al-Tahjiz manuscript is more detailed in the description and steps of the management of the corpse complete with the legal basis that accompanies it. In other words, the material in Risalat al-Tahjiz is very relevant so that it can be used as an alternative companion book to enrich PAI teaching materials delivered to students.

Keyword:

PAI Material

Fardu Kifayah

Risālat al-Tahjiz

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat ramah, baik dalam pengajarannya maupun dalam aturan-aturan hukumnya. Segala sesuatu yang ada di dalam Islam, sudah diatur sedemikian rupa agar tidak mempersempit atau mempersulit pemeluknya. Sebagaimana hal-hal yang berkaitan dengan hukum di dalam agama Islam, hukum-hukum tersebut diatur dan didesain sedemikian

rupa agar mampu diterima dan digunakan oleh semua kalangan umat Islam yang ada di seluruh belahan dunia terutama di Indonesia yang mayoritas muslim. Hukum Islam atau yang biasa disebut dengan ilmu fikih, menjadi pedoman seseorang untuk memahami hukum-hukum Islam.

Secara teoretis, setidaknya ada tiga tataran di dalam pembaruan hukum fikih agar hukum Islam dapat dipahami di kalangan masyarakat modern. *Pertama*, level pembaruan metodologis yaitu yang berkaitan dengan interpretasi terhadap teks-teks fikih klasik atau kuno sehingga kita dapat menilik bagaimana konsep fikih pada masa lalu yang utuh dan secara kontekstual, bukan teks mati; bermazhab secara metodologis (*manhaj*); serta verifikasi ajaran yg utama (*ushul*) dan cabang (*furū'*). pada tataran ini setidaknya bisa ditempuh dua upaya yaitu dekonstruksi (*al-qat'iyah alma'rifiyah*) dan rekonstruksi (*al-tawasul al-ma'rifi*). *Kedua*, pembaruan level etis yaitu perlunya menghindari upaya formalisasi serta legalisasi fikih, serta lebih meneguhkannya menjadi etika sosial. *Ketiga*, pembaruan level filosofis yaitu mengantarkan fikih menjadi yang selalu terbuka terhadap filsafat ilmu pengetahuan serta teori-teori sosial pada masa ini. Kohesivitas dalam ketiga level inilah idealitas pembaruan aturan Islam dibutuhkan (Sadat, 2011).

Dalam hukum Islam, terdapat banyak pembahasan atau pengajaran yang dijadikan patokan umat Islam dalam beragama, tak terkecuali fardhu kifayah. Fardhu Kifayah ini membahas mengenai pengurusan jenazah yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tindakan kepada seseorang yang sudah meninggal dunia dari kalangan sesama muslim. Pengurusan jenazah dalam Islam menjadi suatu perkara yang wajib ditunaikan. Namun, makna wajib di sini hanya dalam tataran kolektif yang secara pengertian apabila ada sebagian orang di daerah tersebut telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban bagi orang lainnya (Astuti et al., 2022).

Namun, di era modern seperti saat ini, minat dalam mempelajari tatanan cara pengurusan jenazah sangat minim sekali diminimati oleh kalangan pelajar, selain dikesankan sebagai sesuatu yang menakutkan, pengurusan jenazah ini juga sudah dianggap kurang penting. Era modern membuat segala sesuatu ingin dikerjakan secara cepat dan ambil mudahnya, meskipun terkadang tidak sempurna. Orang-orang biasanya lebih memilih jasa rumah sakit, daripada orang-orang sekitar baik dari kalangan keluarga maupun saudara-saudara sesama muslim. Penyebab dari itu semua ialah kurangnya pemahaman seseorang terhadap pengurusan jenazah. Oleh sebab itu memberikan pemahaman terkait pengurusan jenazah dikalangan pelajar terutama di sekolah menengah atas yang sebentar lagi mulai beranjak dari bangku sekolahnya akan melanjutkan pada pengabdian di kalangan masyarakat.

Sementara itu, begitu banyak tokoh agama Islam yang telah membahas atau mengajarkan hukum Islam. Hasil dari pemikirannya banyak sekali digunakan oleh kalangan masyarakat walau memang hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam ini banyak sekali perbedaan pendapat para ulama yang mana notabene para ulama atau tokoh-tokoh Islam tersebut mempunyai dasar-dasar dan patokan hukum tersendiri, yang mampu dijadikan sebuah sumber untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama mengenai fardhu kifayah. Peneliti bermaksud menjabarkan sebuah pemikiran dari salah seorang ulama yang berasal dari Kalimantan Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Sambas yaitu H. Muhammad Jabir (1872-1947), seorang tokoh agama dari kerajaan Sambas dengan gelar imam yang banyak melahirkan sebuah karya-karya yang berkaitan dengan hukum Islam (Sunandar & Huda, 2019). Kabupaten Sambas yang dijuluki sebagai Serambi Mekah (Gebi et al., 2022) membuat nama Jabir semakin dikenal oleh halayak umum.

Sebagaimana yang akan dijelaskan bahwa menurut Jabir, terdapat empat tahapan dalam pengurusan jenazah yaitu memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan. Tahapan-tahapan tersebut meski terlihat sederhana, namun bukan perkara yang bisa dianggap enteng. Pengurusan jenazah ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karenanya, perlu pemahaman dan pembelajaran khusus, terutama untuk peserta didik di sekolah/madrasah. Begitu pula dengan tokoh yang akan dibahas dalam tulisan ini, Jabir telah memberikan sebuah penjelasan yang sangat rinci bagaimana cara untuk pengurusan jenazah saudara sesama muslim ketika meninggal dunia. Sebagai seorang imam sekaligus khotib pada masanya Imam H Muhammad Jabir merincikan pengurusan jenazah ini mulai dari adab seseorang ketika akan berziarah kepada orang sakit san sakaratul maut hingga tata cara penyelenggaraan fardhu kifayah.

Metode

Didalam Penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang mana pada pengerjaannya menggunakan dua bentuk pendekatan yaitu kepustakaan (*library research*) dan kesejarahan (*historical research*). Menurut Saifuddin Anwar penelitian kepustakaan ialah sebuah teknik pengumpulan data yang melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Lalu, menurut Gottschalk seperti dikutip Jaelani, metode sejarah digunakan bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau yang bisa dijadikan sumber referensi (Jaelani et al., 2019). Menilik dari pendapat di atas, metode ini dianggap paling cocok dengan kajian yang peneliti lakukan. Karena dalam penelitian kepustakaan itu berusaha mengumpulkan serta menyusun data, kemudian dilakukan usaha untuk adanya analisis dan interpretasi atau pengisisan terhadap data tersebut. Pembahasan ini merupakan pembahasan naskah, dimana datanya diperoleh melalui sumber literatur, yaitu melalui riset kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kisah-kisah sejarah lainnya (Sari & Asmendri, 2020). Data primer yang digunakan dalam penelitian berupa manuskrip karya Jabir yang bertuliskan Arab berbahasa Melayu, namun sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, data primer ini digunakan sebagai sumber utama dalam penulisan penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berupa artikel jurnal, buku cetak dan elektronik, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Biografi H. Muhammad Jabir

Imam H Muhammad Jabir adalah seorang ulama kharismatik asal Sambas Kalimantan Barat. Ia aktif di berbagai bidang seperti keagamaan, pendidikan, dan pemerintahan. Kiprahnya inilah yang membuat Jabir sangat terkenal di berbagai kalangan di daerah Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sambas. Sebagai seorang tokoh, tentunya segala sesuatu yang berkaitan dengannya pasti akan dibahas dan cari tahu oleh halayak umum. Walaupun Jabir ini merupakan seorang ulama yang sudah lama wafat, namun jasa-jasa dan perangnya selama hidup tetap dijadikan sebuah ingatan bagi masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya, Kabupaten Sambas khususnya. Jabir merupakan salah seorang putra keturunan seorang Raja di Kalimantan Barat yaitu Raja Gipang seorang Raja yang berkuasa di kerajaan Hindu yang terletak di daerah Sabung, Paloh Sambas. Menurut Kamal Jabir di dalam Mahrus bahwasannya Raja Gipang merupakan seorang Raja yang memiliki seorang anak bernama Datuk Mustafa. Mustafa mempunyai seorang anak yang bernama Nurdin (Nuruddin) meninggal di Mekah. Imam Nurdin mempunyai tiga orang istri yang mana dari ketiganya Nurdin mempunyai salah seorang putra yang bernama Muhammad Arif (Maharaja Imam Sambas yang pertama) Muhammad Arif mempunyai dua orang istri yang mana dari kedua istrinya dikarunia beberapa orang anak yang salah satunya ialah Imam Jabir. Lebih tepatnya Imam Jabir adalah seorang Putra bungsu dari istri kedua dari Arif yang bernama Enci Biru.

Jabir lahir di kampung Dagang, Sambas pada 1289H/ 1872 M. sebagai seorang anak bungsu Jabir kecil memiliki sebuah panggilan yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari (Pak Usu Jabir) yang mana maksudnya ialah anak bungsu yang bernama Jabir. Sebagai seorang putra dari salah satu tokoh agama, tentunya kehidupan Jabir kecil sudah mulai dibaluti dengan pelajaran-pelajaran ilmu agama. Hal tersebut dibuktikan dengan keberangkatan Jabir Ketika masih usia remaja yang mana hanya didampingi oleh keluarga. Walau sudah lahir dari keluarga yang cukup terpandang di daerah Sambas, tidak membuat Jabir lantas berleha-leha dengan mengandalkan kedudukan yang dimiliki ayahnya. Jabir merupakan seorang putra yang lahir di lingkungan agama membuatnya sudah mulai belajar mengenai agama Islam sejak kecil yang diajarkan langsung oleh ayahnya yaitu Imam Haji Muhammad Arif (Mahrus et al., 2022). Setelah itu Imam Jabir melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah, bersamaan dengan keberangkatan hajinya yang pertama kali yaitu pada usia 14 tahun dan Jabir mukim di Mekah selama enam tahun. Dan pada usia 21 tahun Jabir Kembali ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya bersamaan

dengan ini Jabir menimba ilmu selama empat tahun. Di antara guru-gurnya ialah Syekh Ismail Bali, Syekh Zainuddin Sumbawa, dan Syekh Abdul Karim Banten. Berkat ilmu agama yang diperolehnya ketika belajar bersama maharaja imam Sambas pertama yang tak lain adalah ayahnya sendiri, sampai ke tanah suci Mekah membuat Jabir menghasilkan beberapa karya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sambas khususnya dan seluruh umat Islam umumnya.

Salah satu kitab karya dari Imam Jabir ialah Risalat Al-Tajhiz yang mana kitab ini membahas mengenai fardhu kifayah (pengurusan jenazah). Selain kitab Risalat Al-Tajhiz Imam Jabir juga mempunyai beberapa karya lain di antaranya kitab Risalat Al-Hajj yang membahas mengenai Haji dan Umrah keduanya memang membahas mengenai ilmu syariat yang mana hal tersebut biasanya dibahas dalam satu kitab saja. Namun Jabir mengelompokkannya secara sendiri-sendiri. Sebagai seorang tokoh yang banyak mengabdikan dirinya kepada negeri tentunya membuatnya menuai banyak sorotan, sehingga ia pernah mendapat sebuah penghargaan dari Ratu Belanda yang diberikan kisaran pada tahun 1932. Sebenarnya pada tahun sebelumnya lebih tepatnya tahun 1917 Imam Jabir telah memperoleh sebuah penghargaan dari Sultan Muhammad Safiyuddin II yaitu berupa tanah yang mana di tanah tersebut terdapat 5000 pohon karet.

2. Deskripsi Manuskrip *Risālat al-Tajhīz*

Sebagai sebuah karya yang lahir pada masa kolonial Belanda, secara fisik, tentunya membuat manuskrip *Risālat al-Tajhīz* tidak semewah kitab-kitab saat ini. Manuskrip ini mempunyai ukuran fisik 21,5 cm x 17 cm sementara itu ukuran teksnya 16 cm x 14 cm dan rata-rata jumlah teks perhalaman adalah 24 baris. Kitab ini memiliki 24 lembar dengan 18 yang berisi tulisan dan 7 di antaranya masih kosong. Tidak ditemukan penomoran halaman di setiap lembarnya. Sebagai gantinya, penulis menggunakan kata alihan di setiap akhir halaman sebelum masuk ke halaman berikutnya. Kondisi fisik secara umum masih utuh dan halamannya tidak ada yang rusak, meskipun sudah berumur hampir satu abad.

Seperti kitab-kitab klasik Nusantara yang sezaman dengannya, karya Jabir ini menggunakan bahasa Melayu bertuliskan Arab/Jawi. Dilihat dari jenis kaligrafi yang digunakan lebih dekat kepada tipe Šuluš. Sebagai sebuah karya yang dikarang menggunakan tulisan tangan tentunya tidak ada penerbit khusus yang bisa dicantumkan oleh penulisnya.

3. Gambaran Isi Manuskrip *Risālat al-Tajhīz*

Manuskrip *Risālat al-Tajhīz* merupakan sebuah karya yang membahas mengenai fardhu kifayah, namun memiliki sedikit perbedaan dengan kitab-kitab lain yang mengkaji pengurusan jenazah. Perbedaannya antara lain, penulis manuskrip ini mengawali uraiannya dengan pembahasan tentang adab menjenguk orang yang sakit. Manuskrip ini menjelaskan bahwa ketika kita berziarah kepada orang sakit dianjurkan untuk berkata yang baik-baik dan memberikan semangat dan motivasi positif kepadanya: “*mendatangkan perkataan yang menyenangkan hati yang sakit, serta me-sabarkan kepadanya dan menyatakan pahala sabar atas menderitanya penyakit, ialah yang menjauhkan dan meampunkan dosa. Dan lagi, jangan duduk lama-lama padanya, dan jangan membanyakkannya perkataan padanya. Melainkan apa bila tampak rupanya suka akan perkataan itu*”.

Pada pembahasan berikutnya, manuskrip ini menjelaskan prosedur pengurusan jenazah dari mulai memandikan, mengafani, menyalati serta menguburkan kemudian ditutup dengan anjuran untuk mendoakan mayit setelah dimakamkan lalu menuntun si mayit untuk menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat kepadanya (talqin).

Sebagai sebuah kitab yang membahas mengenai pelaksanaan fardhu kifayah, setiap pembahasannya disertai dengan dalil-dalil yang sahih yang bersumber dari Nabi serta para sahabatnya. Adapun pembahasan mengenai memandikan mayit, penulis manuskrip ini menganjurkan bahwa untuk orang yang bertugas memandikan adalah orang yang amanah, dan jenazah dimandikan di tempat yang tertutup dan dianjurkan untuk menutup aurat si mayit. Kemudian dalam perkara menyalati jenazah, *Risālat al-Tajhīz* memberikan rincian

mulai dari niat, tata cara orang yang akan ikut menyalati dan syarat sah ketika menyalati jenazah. Sementara itu, mengenai penguburan mayit, penulisnya memberikan penjelasan bahwa dalam menguburkan mayit, kuburan haruslah digali luas dan dalam, minimal setinggi orang dewasa lebih satu jengkal, kira-kira tidak tercium bau si mayit ketika sudah dikuburkan. Sebagai sebuah karya yang membahas mengenai fardhu kifayah manuskrip ini tergolong sangat detail dalam pembahasannya, karena tidak hanya diberikan penjelasan secara logis semata namun disertai dengan dalil-dalil baik yang bersumber dari hadis maupun Al-Qur'an.

4. Relevansi *Risālat al-Tajhīz* dengan Mata Pelajaran PAI

Keterkaitan antara Manuskrip *Risālat al-Tajhīz* dengan Materi PAI di Kelas XI ini akan diuraikan dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 1
Ta'ziyah (Melayat) Kepada Orang yang Meninggal

<i>Risālat al-Tajhīz</i>	Materi PAI
a) Membacakan surat Yasin untuk orang yang meninggal b) Memejamkan kedua matanya.	a) Takziah adalah suatu kegiatan yang dilakukan ketika ada orang yang meninggal dengan tujuan menghibur dan memberikan semangat kepada keluarga yang ditinggalkan. b) Memejamkan mata jenazah c) Menutup seluruh tubuh jenazah d) Ditempatkan ditempat yang aman e) Untuk keluarga tidak dilarang mencium jenazah f) Adab atau etika orang yang ta'ziah. <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan doa atau ampunan untuk yang yang meninggal serta kesabaran untuk orang yang ditinggalkan. 2) Hindari pembicaraan yang dapat menambah kesedihan keluarga yang ditinggalkan. 3) Hindari bercanda apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. 4) Usahakan turut menyalati dan mengantarkan mayat ke kuburan. 5) Membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggalkan.

Sumber: Buku PAI SMA Kelas XI dan Kitab *Risālat al-Tajhīz*

Di dalam ajaran agama Islam, takziah selalu dikaitkan dengan kematian. Tujuan dari takziah ini adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan dan membantu segala sesuatu yang diperlukan seperti menyiapkan makanan untuk orang yang bertakziah dan menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk mengurus jenazah. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Islam hadir dengan ajarannya untuk membantu dan menghibur orang yang terkena musibah melalui takziah. Setiap ajaran syariat pasti mengandung hikmah, kemaslahatan dan manfaat yang dibutuhkan manusia termasuk ajaran tentang takziah. Setiap orang tidak sama dalam memperoleh hikmah dari setiap fenomena yang terjadi. Hikmah diperoleh dengan jalan kesungguhan dalam menyelami ajaran agama. Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip Paryadi, memberikan batasan tentang hikmah: “setiap apa yang ditetapkan Allah (syari'at) memuat keadilan, kemaslahatan, nikmat dan hikmah” (Al-Qaradhawi, 2017). Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan semua ini bukan syariat walau diupayakan untuk ditakwil” (Paryadi,

2021). Materi PAI kelas XI memberikan perincian mengenai takziah mulai dari perihal yang perlu dilakukan ketika takziah kepada orang yang meninggal dan tata cara ketika sedang berada di tempat orang yang meninggal.

Meskipun *Risālat al-Tajhīz* hanya memuat dua kegiatan yaitu menutup mata jenazah dan membacakan Yasin ketika bertakziah, Jabir menekankan besarnya fadilah (keutamaan) bagi seseorang yang membacakan surah ini untuk orang yang meninggal dunia. Ia mengutip satu hadis tentang keutamaan membaca Surah ini: “*Yasin hati qur’an tiada membaca akan dia peroleh seorang yang berkehendaki akan Allah dan hari akhirat, melainkan dimatikan baginya, baca olehmu akan dia atas yang mati dari pada kamu.*”

demikian, Jabir memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hikmah membaca surah Yasin ketika takziah kepada orang yang meninggal dunia walau di situ dijelaskan bahwasannya hadis tersebut digolongkan daif.

Tabel 2
Cara Memandikan Jenazah

<i>Risālat al-Tajhīz</i>	Materi PAI
<ul style="list-style-type: none"> a) Seseorang yang memandikan jenazah haruslah orang yang amanah agar menjaga suatu aib yang ada dimayit. b) Tutup aurat si mayit dengan kain basahan. c) Jenazah di mandikan ditempat yang tertutup. d) Untuk membersihkan kotoran pada jenazah gunakan sarung tangan dari kain yang bersih. e) Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya lalu tekan perutnya secara pelan-pelan jika jenazah tidak hamil. f) Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. g) Masukkan jari tangan yang sudah dibalut dengan kain basah pada mulut jenazah, gosok giginya, lalu bersihkan hidungnya. Kemudian, wudlukan seperti wudlu untuk sholat. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Jenazah itu orang islam apapun mazhab, ras, suku dan profesinya. Didapati tubuhnya walau sedikit. b) Yang berhak memandikan jenazah. 1) jika jenazah laki-laki maka yang memandikan laki-laki, perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahram-nya. 2) apabila jenazah perempuan maka yang memandikan perempuan kecuali suami atau mahramnya. 3) jika jenazah itu istri, suami dan mahramnya ada semua maka yang berhak memandikan jenazah adalah suaminya. 4) jika senazah itu suami, sementara istri dan mahramnya ada maka yang lebih berhak adalah suaminya. c) Dimandikan ditempat tertutup. d) Mayat ditaruh pada tempat yang tinggi seperti dipan. e) Mayat dipakaikan kain basahan seperti sarung atau yang lainnya agar auratnya tidak Nampak. f) Mayat didudukkan atau disandarkan. g) Mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi simayit. h) Membersihkan kotoran dan Najis.

- i) Mewudhukan setelahitu membasuh seluruh badan
- j) Disunahkan membasuh tiga kali.

Sumber: Buku PAI SMA Kelas XI dan *Risālat al-Tajhīz*

Jabir memberikan penjelasan yang sangat relevan dengan materi PAI kelas XI mengenai memandikan jenazah di mana terdapat banyak kesamaan mengenai pembahasan untuk memandikan jenazah. *Pertama*, untuk seseorang yang memandikan jenazah haruslah orang yang amanah sehingga orang tersebut bisa menjaga sesuatu yang bersifat aib pada jenazah (Rasyid et al., 2022). *Kedua* mengenai pembersihan jenazah, antara materi PAI dan kitab Risalat Al-Tanjiz memiliki kesamaan di antara keduanya yaitu harus membersihkan kotoran si mayit sampai ke tempat-tempat yang tertutup. Seperti di bagian gigi harus dibersihkan menggunakan kain yang dibalutkan di ujung jari telunjuk dan digosokkan sehingga menghilangkan kotoran pada gigi. Pembersihan lainnya, adalah menekan perut secara perlahan untuk mengeluarkan sisa-sisa najis yang masih tersisa pada bagian dubul (pantat) kubul (kemaluan). *Ketiga* melaksanakan pemandian jenazah pada tempat yang tertutup dan menutup aurat di mayit, agar ketika ada suatu kekurangan yang terdapat pada simayit tidak diketahui oleh khalayak umum. *Keempat*, mewudukkan jenazah. Kedua sumber tersebut memberikan sebuah penjelasan yang sama bahwasannya mewudukkan jenazah haruslah dilakukan setelah membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat pada jenazah, mulai dari membersihkan bagian gigi, kubul dan dubul, dan bagian-bagian lain yang tidak dapat terjangkau air secara langsung.

Dilihat dari beberapa poin ini bisa kita lihat bahwasannya terdapat kesamaan antara materi PAI dan Risalat Al-Tajhiz. Namun, ada sedikit perbedaan dari kedua sumber tersebut, yaitu mengenai siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Jika pada kitab Risalat Al-Tajhiz tidak ada perincian khusus siapa saja yang berhak atau lebih utama untuk memandikan jenazah, maka pada materi PAI terdapat perincian seperti jika jenazah laki-laki maka yang memandikan laki-laki; perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan *mahram*-nya. Namun hal tersebut bukan sesuatu yang layak dipermasalahkan, mengingat masyarakat umum lebih mengutamakan untuk meminta bantuan ustaz atau tokoh agama di sekitar tempat mereka tinggal. Hal ini ditempuh antara lain karena kekhawatiran-kekhawatiran tertentu misalnya larut dalam kesedihan, menangis yang menjadi-jadi, pingsan, maka diperbolehkan meminta pertolongan orang yg lebih ahli (Nasution, 2021).

Tabel 3
Cara Mengafani Jenazah

<i>Risālat al-Tajhīz</i>	Materi PAI
a) Wajib mengafani bagi jenazah yang beragamakan Islam.	a) Setelah dimandikan jenazah dikafani.
b) Kain minimal satu helai yang menutupi seluruh badan dan sunah 3 lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk perempuan yang di antaranya semuanya menutup badan.	b) Kain kafan dibeli dari uang si mayat, apabila tidak ada yang membelikan kain kafan orang yang selama ini menghidupinya apabila tidak mampu bisa dari uang kas masjid, RT, RW atau yang lainnya.
c) Berikan wewangian di setiap lapis di tepiannya, seperti minyak wangi, bunga-bunga, cendana dan lain sebagainya.	c) kain kafan paling tidak satu lapis, tiga lapis untuk jenazah laki-laki dan lima lapis bagi

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> d) Setelah kain tersusun rapi maka ditaruhlah jenazah di atas kain tersebut lalu sisir rambut jenazah menggunakan sisir yang jarang giginya. e) Dan disunahkan untuk memberikan celak pada kedua matanya, dua lubang telinga, dua lubang hidung, dua tapak tangannya dan raga-raganya. f) Setelah selesai, lalu jenazah di tutup dan diikat dengan kuat agar tidak terbuka. | <ul style="list-style-type: none"> mayat perempuan. d) Satu lapis di antara kain kafan adalah kain basahan e) cara mengkafani jenazah ialah dengan menghamparkan helai demi helai kain dengan menaburkan kapur di setiap lapisnya. f) Setelah kain kafan dihamparkan, jenazah diletakkan di atasnya. g) Tangan jenazah diletakkan di atas dada dengan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. h) Lakukan pengafanan jenazah dengan benar tidak boleh asal-asalan. |
|---|--|

Sumber: Buku PAI SMA Kelas XI dan Kitab *Risālat al-Tajhīz*

Kandungan isi Materi PAI dan *Risālat al-Tajhīz* dalam persoalan kain kafan, biaya dan jenis kain kafan tidak ada perbedaan. Seperti kain kafan harus bersih, dapat menutupi seluruh janazah, satu helai kain kafan atau lebih, warna putih dan biaya yang tidak boleh berlebihan semuanya sama persis (Gafur et al., 2020). Memang ada poin-poin yang tidak dibahas di dalam kitab *Risālat al-Tajhīz* yaitu mengenai pembelian kain kafan, yang mana dalam materi PAI kelas XI diperincikan mengenai pembelian kain kafan yang mana kain kafan dibeli dari uang si mayit, apabila tidak ada yang membelikan kain kafan orang yang selama ini menghidupinya apabila tidak mampu bisa dari uang kas masjid, RT, RW atau yang lainnya. Sementara dalam *Risālat al-Tajhīz* tidak merincikan mengenai pembelian kain kafan terkadang memang pada umumnya pembelian kain kafan ini diambilkan dari uang umum atau sumbangan seperti kas khusus orang meninggal ataupun orang yang sedekah dan lain sebagainya. Namun di dalam manuskrip *Risālat al-Tajhīz* dijelaskan bahwasannya wajib dikafani untuk semua orang muslim baik sudah sampai umurnya maupun belum, baik ada secara utuh maupun tinggal sebagian saja anggota tubuhnya. Seperti orang yang mati dimakan binatang atau terbakar oleh api atau yang mati tenggelam. Maka apa saja yang terdapat dari anggota badannya itu wajib dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan dan ditanam. Jika yang terdapat itu rambutnya sekalipun.

Demikian juga anak-anak yang gugur selama sampai bulan di kandung ibunya. Asal ada tanda hidupnya wajib jua perkara itu, yaitu mandi, kafan, sembahyang dan tanam dan tidak wajib dikafankan untuk seseorang yang mati syahid karena peperangan, karena orang yang mati syahid pada peperangan dikafani dengan pakaiannya walaupun pakaiannya terdapat banyak darah sekalipun. Pembahasan secara terperinci inilah yang bisa dijadikan sebuah perbandingan bahwasannya kitab *Risālat al-Tajhīz* bisa dijadikan bahan ajar untuk materi-materi di sekolah formal, seperti SMP dan SMA.

Tabel 4
Cara Mensalati Jenazah

<i>Risālat al-Tajhīz</i>	Materi PAI
<ul style="list-style-type: none"> a) Syarat sembahyang untuk mayit, sama dengan syarat sembahyang pada umumnya namun tidak ada jangka waktu tertentu. Syarat-syarat itu ialah <ul style="list-style-type: none"> 1) Suci dari segala Najis. 2) suci dari hadas besar dan kecil. 3) menutup aurat. 4) menghadap 	<ul style="list-style-type: none"> a) Untuk seseorang yang meninggal dalam keadaan Islam memang sudah seharusnya untuk disalatkan. Adapun orang yang murtad dilarang untuk disalati. b) Agar mayat bisa disalatkan, mayat harus: (1) suci, baik badan, tempat maupun kain kafannya. (2) sudah

<p>kiblat. 5) mayit yang hadir wajib berada di hadapan yang sembahyang. 6) mayit baru sah disalati setelah dimandikan.</p> <p>2) Rukun salat jenazah yaitu ada 7 yaitu: 1) Niat</p> <p>b) Untuk jenazah yang mati syahid di letakkan dua perkara atasnya.</p> <p>1) Dikafankan dengan pakainnya 2) Dikuburkan</p> <p>c) Dan untuk jenazah anak di dalam kandungan yang belum ada tanda-tanda kehidupannya maupun bayi di dalam kandungan yang berumur enam bulan atau lebih maka wajib empat perkara atasnya.</p> <p>d) Jika yang dikandung kurang dari enam bulan serta tidak ada tanda hidupnya tetapi banyak sifat manusianya maka wajib tiga perkara atasnya yaitu: 1) Mandi. 2) Kafan 3) Tanam.</p> <p>e) Jika yang dikandung kurang dari dan tidak ada tanda-tanda kehidupannya dan tidak nyata sifat manusianya maka wajib dua perkara atasnya, kafan dan tanam.</p> <p>f) Untuk mayit yang ghaib tetap sah salat atasnya.</p>	<p>dimandikan dan dikafani. (3) jenazah sudah berada di depan orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat.</p> <p>c) Di dalam pelaksanaan salat jenazah. (1) Jenazah diletakan di depan jamaah, apabila mayit laki-laki imam berdiri di dekat kepala jenazah dan apabila mayit perempuan imam berdiri di dekat perut jenazah. (2) Imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum jika jamaah yang mensalati sedikit diusahakan dibuat tiga shaf. (3) pertama-tama jamaah berdiri dan berniat melakukan salat jenazah dengan empat kali takbir. (4) selanjutnya takbiratul ihram pertama dan setelah takbir membaca al-Fatihah. (5) Takbir kedua membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. (6) Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. (7) Takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa.</p>
---	---

Sumber: Buku PAI SMA Kelas XI dan Kitab *Risālat al-Tajhīz*

Di antara *Risālat al-Tajhīz* dan materi PAI kelas XI dalam pembahasan salat terhadap jenazah sangatlah relevan sekali terutama mengenai perihal-perihal yang perlu dilakukan sebelum ikut menyalati jenazah seperti suci dari najis, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat dan menghadap kiblat (Astuti et al., 2022). Namun terdapat sedikit perbedaan karena materi PAI merincikan rukun-rukun dari salat jenazah secara terperinci, berbeda dengan Jabir yang menjelaskan rukun shalat jenazah hanya sampai niat saja, hanya hal ini merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi karena pembahasan mengenai rukun-rukun saat salat jenazah ini merupakan pembahasan yang sangat umum dan banyak orang yang sudah mengetahuinya. Namun, Jabir lebih merincikan penjelasan mengenai tata cara salat pada janin yang mengalami keguguran serta seseorang yang meninggal namun jenazahnya tidak ada di tempat tersebut (salat ghaib). Hal inilah yang menjadi sebuah nilai lebih bagi kitab *Risālat al-Tajhīz* bahwasannya memang pembahasan mengenai salat terhadap jenazah yang masih berupa janin ini jarang sekali dibahas oleh banyak buku formal, maka dari itu sangatlah perlu pembahasan mengenai salat jenazah untuk janin ini dikaji dalam materi PAI di sekolah-sekolah.

Tabel 5
Cara Menguburkan Jenazah

<i>Risālat al-Tajhīz</i>	Materi PAI
<ul style="list-style-type: none"> a) Wajib menguburkan bagi mayit yang meninggal di bumi atau yang bisa dibawa ke bumi tanpa kesulitan. b) Mendalamkan kuburan sekurang-kurangnya jika mayit dimasukkan tidak sampai tercium baunya. c) Meluaskan kuburan dengan kedalaman kira-kira orang yang berdiri lebih satu jengkal. d) Mendahulukan kepalanya ketika memasukkan jenazah namun jika sulit boleh dari arah mana saja. e) Hendaknya mendahulukan kerabatnya untuk memasukkan jenazah ke kubur jika tidak ada, boleh siapa saja. f) Lebih afdal yang memasukkan jenazah adalah laki-laki kecuali memang sudah tidak ada laki-laki, maka boleh perempuan. g) Menghadapkan mayit ke arah kiblat. h) Membuka ikatan kain kafan. i) Di bagian belakang jenazah diganjal dengan batu atau banah yang dibuat seperti bantal. j) Lebih afdhol memakamkan jenazah di pemakaman orang Islam yang berada di tepian jalan. k) Disunahkan mengambil tiga genggam tanah dan dibuang kedalam kuburan. l) Memberikan persaksian bahwa mayit berperilaku baik. m) Dan disunahkan menyiramkan air dan meletakkan bebatuan kecil di atas kuburan. n) Diharamkan untuk mengecet kuburan, duduk di atas kuburan dan menginjak kuburan jika masih ada jalan lain. o) Mendoakan mayit dan membacakan talkin atas si mayit. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Menyegerakan penguburan jenazah. b) Sebaiknya menguburkan mayit siang hari, menguburkan mayit pada malam hari diperbolehkan jika dalam keadaan terdesak. c) Meluaskan lubang kubur d) Boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang kubur. e) Ketika meletakkan mayat didalam kubur membaca f) Sebelum di kubur ada persaksian bahwa ahli waris siap menjadi pengganti atau penjamin hutang-hutang si mayit jika ada hutang.

Sumber: Buku PAI SMA Kelas XI dan Kitab *Risālat al-Tajhīz*

Rangkaian terakhir di dalam pengurusan mayit ialah menguburkan jenazah, hal ini menjadi sangat penting karena menguburkan jenazah ini dapat mengurangi banyak sekali kejelekan, seperti mengurangi bau yang tak sedap, menghindari jenazah dimakan oleh binatang-binatang buas dan lain sebagainya (Alimah, 2019). Jabir memberikan perincian yang sangat jelas mengenai menguburkan jenazah begitu juga dengan materi PAI kelas XI yang memberikan penjelasan sangat rinci sekali. Maka di antara keduanya sangatlah relevan dalam pembahasan penguburan jenazah ini. Di dalam agama Islam menguburkan jenazah menjadi sebuah keharusan karena hal ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap orang yang meninggal. Bahkan hal ini dihukumi wajib, sesuai firman Allah dalam Al-Quran:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا

Artinya: “Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang-orang hidup dan orang-orang mati?” (QS. al-Mursalāt: 25-26).

Berangkat dari dasar firman Allah ini, Jabir juga merumuskan sebuah pernyataan yang memberikan penjelasan mengenai penguburan jenazah mulai dari melebarkan dan mendalamkan kuburan yang kira-kira setinggi orang dewasa lebih satu jengkal. Karena sesuai sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh seorang laki laki dari kaum ansor:

عن رجل من الانصار خرجنا في جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفارة القبر فجعل يوصي الحافر ويقول اوسع من قبل الرأس واوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه احمد و ابو داود.

Dari seorang laki laki dari Madinah ia berkata: “Kami keluar mengantar (mengurus) jenazah. kemudian Rasulullah duduk di pinggir lubang kuburan, kemudian ia menyuruh tukang gali untuk meluaskan kuburan dari arah kepala, dan arah kedua kaki mayit. Kemudian Rasulullah bersabda Banyaklah kebun baginya di surga”. (HR. Imam Ahmad dan Abu Daud).

Bukan hanya karya Jabir, materi PAI kelas XI juga memberikan penjelasan yang sangat terperinci dan mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karenanya, kedua sumber tersebut memiliki kesamaan dan keterkaitan yang saling melengkapi sehingga dapat dijadikan materi ajar bagi siswa di sekolah/madrasah.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah simpulan bahwasannya pengurusan jenazah merupakan sebuah kewajiban bagi setiap umat Islam, yang mana di dalamnya terdapat hukum fardhu kifayah yang secara pengertian adalah sebuah kewajiban yang bila dikerjakan oleh sebagian orang pada kelompok masyarakat tersebut maka gurgurlah kewajiban bagi muslim yang lain. Oleh karena itu, pembahasan pengurusan jenazah ini sangat diperlukan sekali terutama untuk anak pada usia Sekolah Menengah Atas yang tak lama lagi akan meninggalkan masa pendidikannya di tingkat pendidikan menengah. Pengurusan jenazah di dalam Islam merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap saudara sesama Muslim yang hakikatnya pasti akan kembali ke haribaan Allah SWT yang sejatinya kembalinya manusia ke sisi sang maha pencipta dengan tidak membawa sepeser uang pun, hanya sebuah kain putih yang menyelimuti sebagai sebuah bentuk menjalankan syariat Agama Islam.

Menilik kembali bagaimana cara mengurus jenazah bukanlah perkara yang mudah dan bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Dalam agama Islam, melakukan pengurusan jenazah paling sedikit meliputi empat pekerjaan yang harus dilakukan berturut-turut: Memandikan, mengafani, menyalati, dan terakhir menguburkan. Keempat-empatnya itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk orang yang masih hidup. Sebagai umat muslim haruslah mampu memahami tata cara dalam pengurusan jenazah tersebut, hal ini bisa dimulai dari pendidikan-pendidikan yang dilakukan ketika di sekolah. Maka dari itu, guru haruslah punya patokan dasar hukum dalam memberikan pembelajaran mengenai pengurusan jenazah. Manuskrip *Risālat al-Tajhīz* yang berisi tata cara pengurusan jenazah beserta dasar-dasar hukum yang mendasarinya. Menurut hemat peneliti, kitab ini bisa dijadikan sebuah sumber pelengkap dan pendamping pembelajaran PAI di sekolah formal yang *nota bene* materi PAI mengenai pengurusan jenazah hanya poin-poin inti saja, dan tidak disertai dengan dasar-dasar hukum yang mendasarinya.

Daftar Pustaka

- Al-Qaradhawi, S. D. Y. (2017). *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alimah, A. L. (2019). Menyegerakan penguburan Jenazah Perspektif hadis. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 1(1).
- Astuti, P., Has, M. H., Samsu, S., & Basri, H. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Jenazah

- Komunitas Muslimah Hijrah Kota Kendari (KMHK). *AL-MUNAZZAM: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Manajemen Dakwah*, 2(2), 42–55.
- Gafur, A., Nurhasan, N., Switri, E., & Nurbuana, N. (2020). Praktek Pengurusan Jenazah di Masjid An-Nur Kebun Raya, Indralaya. *Altifani Journal: International Journal of Community Engagement*, 1(1), 15–23.
- Gebi, G. G., Irwin, I. I., & Lestari, L. L. (2022). SAMBAS INTERNATIONAL ISLAMIC CENTER. *JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur*, 10(1), 16–30.
- Jaelani, J., Ibrahim, D., & Rochmiatun, E. (2019). Pedagang Melayu di Kesultanan Sambas 1819-1942: Terbangunnya Perdagangan, Relasi dan Jaringan. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 154–171.
- Mahrus, E., Suriadi, S., & Purwanti, N. (2022). KONTRIBUSI SYEKH AHMAD KHATIB SAMBAS (1803-1875) DALAM MENANAMKAN NILAI PENDIDIKAN CINTA TANAH AIR DAN BELA NEGARA KEPADA MURID-MURIDNYA DI NUSANTARA. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 249–262.
- Nasution, A. S. (2021). Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah Terhadap Jenazah. *Jurnal Al Muharrrik Karimun*, 1(2), 59–64.
- Paryadi, P. (2021). MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rasyid, M. H. A. R., Syahnan, M. S., & Hafisah, H. (2022). Pelaksanaan Fardhu Kifayah Bagi Jenazah yang Terinfeksi Covid-19 di Rumah Sakit Putri Bidadari Kabupaten Langkat (Analisis Fatwa Mui No 18 Tahun 2020 Pada Fikih Wabah). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 389–408.
- Sadat, A. (2011). Fardhu Kifayah (Sebuah Analisa Pemikiran Hukum Prof. KH Ali Yafie). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 9(2), 132–138.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Sunandar, D. I., & Huda, N. (2019). Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) Di Sambas. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 91.